

TANGGUNG JAWAB PERDATA PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADA *STARTUP* MULTINASIONAL LAZADA DALAM PERSPEKTIF HUKUM *E-COMMERCE* DI INDONESIA

Clara Beatrice Pisarta

E-mail: clarabeatricep@student.uns.ac.id
Staff PT Sadikun Niagamas Raya, Jakarta

Dona Budi Kharisma

E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id
(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *E-commerce Agreement; Electronic Contracts; Default; Civil Liability; Legal Protection.*

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Online; Kontrak Elektronik; E-commerce; Wanprestasi; Tanggung Jawab Perdata; Perlindungan Hukum.

Abstract

This article aims to analyze the civil liability of the parties at Lazada if there is default in the online sale and purchase agreement in relation to the law of e-commerce in Indonesia. And to see the legal protection of Lazada's online buying and selling agreements with e-commerce laws in Indonesia. This research is a descriptive normative legal research. The approach used is a statue approach. The materials used in the study were selected from primary legal materials and secondary legal materials using techniques and data in the form of literature study. In analyzing legal materials and in data analysis techniques used the syllogism method. Based on the research results, there is still a lack of explanation in the electronic contracts at Lazada about civil liability and existing repressive legal protections. It is hoped that the government will provide assertiveness through good preventive legal protection and for Lazada to tidyup the class and the contents of the agreement.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk melihat tanggung jawab perdata dari para pihak di Lazada jika terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli secara *online* kaitannya dengan hukum *e-commerce* di Indonesia. Serta untuk melihat perlindungan hukum pada perjanjian jual beli *online* Lazada dengan hukum *e-commerce* di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undangan (*statue approach*). Bahan yang digunakan dalam dipilih dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik dan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum dan dalam teknik menganalisis data yang digunakan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih kurangnya penjelasan dalam kontrak elektronik di Lazada seputar

tanggung jawab perdata dan perlindungan hukum represif yang ada. Besar harapan pemerintah memberikan ketegasan melalui perlindungan hukum preventif yang baik dan terhadap pihak Lazada bisa merapihkan klausul serta isi perjanjian.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang selalu ingin berinteraksi dan berkumpul dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi. Dengan adanya interaksi, kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satu interaksi yang ada dalam kehidupan manusia yaitu aktivitas jual beli yang setiap hari terjadi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi, interaksi manusia pun mengikuti pola perubahan aktivitas yang terjadi. (Hikmahanto Juwana, 2002: 23). Perkembangan teknologi tersebut berdampak pada perdagangan. Pada awalnya, perdagangan dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung untuk menukarkan barang yang satu kepada barang yang lain yang saling membutuhkan atau disebut juga dengan barter. Kemudian saat ini, perkembangan perdagangan dipengaruhi dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan e-commerce. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat selain menimbulkan adanya sistem e-commerce juga membentuk sebuah tatanan baru dalam berbisnis. Salah satunya munculnya StartUp atau usaha rintisan. StartUp didirikan oleh perorangan atau perusahaan dalam rangka untuk menjual produk atau jasa baru. (Hendry E. Ramdhan, 2015: 18). Secara keseluruhan startup e-commerce adalah sebuah perusahaan rintisan atau baru yang dikembangkan dalam sektor perdagangan online. Pertumbuhan *startup e-commerce* di Indonesia semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air.

Dalam transaksi e-commerce, diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (paperless) dan para pihak dapat tidak bertemu secara langsung (face to face) dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu e-commerce dapat dikatakan menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang ekonomi maupun teknologi. Salah satu bentuk dari e-commerce ini adalah marketplace. Marketplace merupakan salah satu bentuk pasar elektronik (virtual market) isinya penjual dan pembeli yang menawarkan berbagai produk untuk dapat dijual-belikan kapan saja. Aplikasi yang dibangun didasarkan pada konsep business to business (B2B) yang menjadi tempat pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam memasarkan produk maupun mencari produk yang dibutuhkan. Contoh startup e-commerce marketplace di Indonesia adalah Lazada, BliBli, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain.

Melakukan jual beli dengan *startup e-commerce* melalui *marketplace* memiliki banyak keuntungan, baik dari segi pembeli maupun penjual. Keuntungan untuk organisasi/ perusahaan/ penjual yaitu sebagai berikut: (M. Suyanto, 2003: 50).

1. Memperluas market place hingga ke pasar nasional dan internasional;

2. Menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan pencarian informasi yang menggunakan kertas;
3. Memungkinkan pengurangan *inventory* dan *overhead* dengan menyederhanakan *supply chain* dan manajemen tipe “*pull*”;
4. Mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa;
5. Mendukung upaya-upaya *business process reengineering*;
6. Memperkecil biaya telekomunikasi; dan
7. Akses informasi lebih cepat.

Sedangkan keuntungan untuk pembeli/konsumen diantaranya adalah sebagai berikut: (M. Suyanto, 2003: 51)

1. Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas Wi-Fi.
2. Memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan.
3. Pengiriman menjadi sangat cepat.
4. Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu.
5. Memberi tempat bagi para pelanggan lain di electronic community dan bertukar pikiran serta pengalaman.
6. Memudahkan persaingan yang ada pada akhirnya akan menghasilkan diskon secara substansial.

Pelaksanaan jual beli pada startup e-commerce ataupun marketplace dalam transaksinya tidak dengan tatap muka antar pihak. Oleh karena itu, suatu perjanjian jual beli tersebut tidak bertuliskan pada selembar kertas layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, melainkan dengan bentuk perjanjian elektronik yang ditampilkan dalam bentuk halaman website.

Dalam transaksi startup e-commerce melalui marketplace sangat bergantung pada kepercayaan antar pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi startup e-commerce ataupun marketplace para pihak tidak melakukan interaksi secara langsung dan tidak adanya perjanjian yang tertulis dengan materai seperti perjanjian pada umumnya. Dalam perjanjian yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik (e-commerce) biasanya dilakukan dalam suatu kontrak baku. Oleh karena itu, pihak penjual telah menyiapkan syarat-syarat baku yang tercantum dalam formulir kontrak (web contract) dan kemudian ditawarkan kepada pembeli untuk disetujui. Sifat dari perjanjian ini adalah hampir tidak adanya suatu negosiasi dalam perumusan klausula-klausula perjanjian (Selbi B. Daili, 2015: 38).

Saat ini transaksi jual-beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Hal tersebut tentunya melanggar perjanjian jual beli yang sebelumnya telah disepakati antar kedua belah pihak. Kecurangan tersebut menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, cara pembayaran oleh pembeli dan hal-hal lain yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Permasalahan tersebut merupakan contoh kasus yang menjadi kendala dalam pelaksanaan jual beli melalui internet.

Salah satu marketplace terbesar di Indonesia adalah Lazada. Lazada merupakan startup e-commerce yang berkantor pusat di Singapura. Oleh karena itu, Lazada merupakan startup multinasional. Lazada didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Lazada Group bertujuan membangun model bisnis Amazon.com di Asia Tenggara. Penulis tertarik untuk meneliti perjanjian jual beli di Lazada karena banyaknya keluhan mengenai pelayanan yang ada dan klausul-klausul yang kurang sesuai dengan hukum di Indonesia serta tidak rapih penataannya pada situs. Sebagai perusahaan yang multinasional dan berdiri di luar negeri, menjadikan klausul-klausul pada perjanjian tersebut bersifat urgensi untuk diteliti dengan harapan tidak merugikan banyak masyarakat Indonesia.

Contoh kasus yang terjadi di Lazada adalah pada Januari 2021, banyaknya pembeli di Lazada mengalami pembatalan pesanan secara sepihak setelah melakukan transaksi. Pesanan tersebut adalah alat komunikasi handphone melalui sistem flashsale atau banting harga. Barang tersebut dijual oleh Xiaomi di Lazada Mall. Lazada Mall sendiri merupakan kumpulan dari toko-toko resmi, aman, dan terpercaya yang ada di Lazada. Diketahui sekitar ratusan orang rugi terhadap pembatalan sepihak tersebut. Tidak hanya itu saja, salah satu konsumen mendapatkan tuduhan bahwa pembatalan diakibatkan adanya aktivitas belanja yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan di Lazada tanpa adanya bukti. Terkait dengan kasus pembelian handphone tersebut, Lazada sudah memberikan tanggapan terkait surat terbuka di Media Konsumen. Dalam tanggapannya, pihak Lazada menyesal dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Terdapat pula klarifikasi bahwa pembatalan disebabkan bahwa Lazada dan penjual mengidentifikasi adanya aktivitas yang tidak wajar dan bisa mengarah pada tindakan yang merugikan banyak pihak termasuk pembeli.

Kasus yang lain yaitu pada Agustus 2020, seseorang membeli TV, namun saat barang tiba ternyata TV tidak sesuai mereknya dan merupakan barang bekas. Padahal pembeli tersebut membeli di Lazada Mall yang seharusnya sudah terjamin keasliannya.

Berkaitan dengan problematika tersebut, artikel ini mengkaji kontrak elektronik Lazada apakah sesuai dengan regulasi hukum *e-commerce* di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukumnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). Teknis analisis data menggunakan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lazada merupakan StartUp E-Commerce yang berasal dari Singapura dan terkenal di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pengaturan pada website menyesuaikan setiap negara. Pada situs website Lazada Indonesia terdapat menu “Syarat dan Ketentuan” yang mengatur lebih jelas mengenai perjanjian serta istilah-istilah yang ada (<https://www.lazada.co.id/terms-of-use/>).

Berdasarkan perjanjian jual beli online Lazada yaitu Syarat dan Ketentuan, terdapat definisi pihak-pihak yang ada yaitu:

- 1) Pelanggan, merujuk pada Pembeli dan/atau individu di atas 18 tahun atau di bawah 18 tahun dengan perwakilan dan/atau pengawasan orang tua atau wali yang sah
- 2) Lazada, merujuk pada PT Ecart Webportal Indonesia, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan beralamat di Agro Plaza lantai 9, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-2 No.1, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950.
- 3) Penjual, merujuk pada individu dan/atau toko yang menjual barangnya di Lazada. Penjual yang menjual barang dengan jaminan keaslian dapat masuk ke dalam kategori LazMall dengan pemberian sistem garansi untuk penjual atau pelanggan.
- 4) Jasa pengiriman, merujuk pada kurir internal yaitu Lazada Express (LEX) dan 7 perusahaan logistik, yaitu: JNE, NinjaVan, Sicepat, J&T, SAP, Gojek, Acommerce.

Pengaturan mengenai e-commerce masih menggunakan aturan dalam Buku III KUH Perdata khususnya mengatur perjanjian yang terjadi dalam e-commerce. Dalam perjanjian e-commerce terjadi dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Syarat sah suatu perjanjian harus diperhatikan dan telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan yang terjadi di Lazada, menurut pengamatan penulis yaitu saat pembeli mengklik “Beli Sekarang” dan jika sudah membaca kesepakatan klik “Buat Pesanan”.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menurut pengamatan penulis, pada Lazada di bagian “Syarat dan Ketentuan” Pasal 3 Ayat 2, terdapat klausul yang menyatakan:

“Pembatasan: Penggunaan Layanan terbatas pada Pelanggan yang sah yang berada pada usia dewasa secara hukum dan yang memiliki kapasitas hukum untuk masuk/membuat kesepakatan/perjanjian dan mengikatkan diri berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggan yang melanggar syarat dan ketentuan yang tercantum di sini serta Pelanggan yang ditangguhkan secara permanen atau sementara dari penggunaan setiap Layanan tidak diperbolehkan menggunakan Layanan meskipun mereka memenuhi persyaratan Klausul 3.2 ini.”

Dalam klausul tersebut dijelaskan bahwa pembeli diwajibkan orang dewasa atau sah secara hukum. Dari awal pun, untuk melakukan transaksi diperlukan pembuatan akun Lazada

yang menggunakan tanggal lahir pembeli. Dalam hal ini, sebenarnya sudah ditegaskan bahwa pembeli adalah orang yang cukup umur dan sah secara hukum.

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Berdasarkan “Syarat dan Ketentuan” pada Pasal 2 Ayat 2 bahwa:

Penjual harus memberikan deskripsi, harga, gambar, dan/atau informasi lainnya yang jelas dan benar mengenai setiap Produk yang ditawarkan untuk dijual kepada Pelanggan melalui Platform. Sebagai penyedia Platform, Lazada akan mengkomunikasikan kepada Penjual apabila terdapat informasi, deskripsi, harga, gambar yang tidak akurat mengenai Produk berdasarkan keluhan atau laporan dari Pelanggan.

Berdasarkan “Syarat dan Ketentuan” yang ada pada halaman website Lazada sudah memberikan penjelasan bahwa objek atau barang yang dijual harus sesuai dengan aslinya.

4. Suatu Sebab yang tidak terlarang;

Pada situs website Lazada, diatur dalam “Ketentuan Layanan Penjual” bahwa Lazada melarang penjual untuk menjual barang yang terlarang oleh Undang-Undang.

Hubungan hukum dalam jual beli yang dilakukan secara *online* merupakan penawaran barang yang dilakukan secara *online* dan memiliki akibat hukum berupa hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemasalahan yang timbul akhir-akhir ini mengenai transaksi jual beli *online* terhadap konsumen yang dirugikan seharusnya tidak terjadi apabila hak konsumen terpenuhi. Faktor utama yang sering kali menjadi kelemahan konsumen yaitu rendahnya tingkat pengetahuan mengenai hukum dan kesadaran hak konsumen. Oleh karena itu, hal seperti ini sering dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tidak menjalankan seluruh kewajiban sebagai pelaku usaha. Jika adanya kecurangan yang merugikan konsumen, dapat diartikan telah terjadi wanprestasi.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtssmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa diperlukan persyaratan tertentu agar si pelanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online* terbagi atas 3 yaitu:

1.) Tanggung Jawab Atas Informasi

Informasi merupakan komoditas yang diperhitungkan konsumen karena sering menjadi korban akibat tidak bersikap kritis serta tidak mempertanyakan keberadaan suatu informasi mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi padahal lengkap atau tidaknya informasi ikut menentukan keputusan untuk membeli atau tidak membeli sesuatu. Tanggung jawab informasi dalam transaksi jual beli online terbagi atas 3, yaitu:

- a. Tanggung jawab informasi atas iklan di internet (*webvertising*);
- b. Tanggung jawab informasi atas kontrak elektronik;
- c. Tanggung jawab informasi atas pilihan hukum dan yurisdiksi.

2.) Tanggung Jawab Hukum Atas Produk.

Apabila tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggung jawaban kontrak. *Product liability* adalah tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan.

3.) Tanggung Jawab Atas Keamanan.

Jaringan transaksi secara elektronik harus mempunyai kemampuan untuk menjamin keamanan dan kenadalan arus informasi. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE menyebutkan: “jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi”. Dengan demikian, dalam transaksi *e-commerce*, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan wanprestasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pelaku usaha.

Menurut penulis terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli *online* aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dirasa telah mencukupi. Namun, dalam perjanjian jual beli *online* atau kontrak elektronik di Lazada masih belum cukup baik karena tidak secara terbuka terdapat klausul mengenai tanggung jawab perdata untuk semua pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan itikad baik agar dapat terhindar dari perlakuan atau perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari salah satu pihak.

Tanggung jawab perdata tidak lepas dengan perlindungan hukum. Manusia pada hakikatnya mendapatkan hak dasar yaitu hak hidup, kebebasan, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Oleh karena itu, hukum dan aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif sendiri berasal dari pemerintah yang bertujuan guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terkait mengenai perjanjian jual beli *online* atau kontrak elektronik, terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran serta bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Adapun klausula yang terkait dengan perlindungan hukum di Lazada antara lain sebagai berikut:

- a. Bantuan Hukum: Kami dapat mencari atau menggunakan bantuan hukum dengan segera berdasarkan itikad baik untuk menangani pelanggaran atau tidak dipatuhinya Syarat & Ketentuan Penggunaan ini adalah sedemikian rupa sehingga perintah penahanan sementara atau langsung ganti-rugi lainnya adalah satu-satunya yang sesuai atau memadai.
- b. Layanan Pengaduan: Customer Service yang disediakan dalam Platform kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan dan mencari solusi yang terbaik bagi keluhan Anda. Anda juga dapat menghubungi Layanan Pengaduan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PTKN), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Gedung I Lantai 3 Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110, +62-21-3858171 atau +62-21-3451692.

Klausula tersebut kurang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 72 ayat (3) karena tidak dijelaskan mengenai solusi melalui proses pengadilan jika terjadi sengketa. Dari hasil analisis, klausula di Lazada masih kurang dalam memberikan perlindungan represif secara terbuka terkhusus bagi seluruh pihak yang ada di Lazada.

D. Simpulan

Tanggung jawab perdata dan perlindungan hukum ketika terjadi wanprestasi pada transaksi pejanjian jual beli online pada *StartUp* Multinasional Lazada masih kurang optimal sehingga pihak lain merasa dirugikan.

E. Saran

Bagi Lazada sebagai *e-commerce marketplace* seharusnya menambahkan lebih jelas mengenai tanggung jawab perdata apabila terjadi sengketa bagi seluruh pihak yang ada dalam transaksi elektronik. Selain itu, Lazada seharusnya lebih memperhatikan kerapihan dalam penulisan perjanjian di situs website seperti “Syarat dan Ketentuan”. Selain itu, pemerintah sebagai unsur penegakan perlindungan hukum secara preventif diharapkan dapat memberikan perundang-undangan yang lebih rinci.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik E-Commerce 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Henry E. Ramdhan. 2015. StartuPeneur: Menjadi Entrepreneur Startup. Jakarta: PenebarPlus.
- Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Jurnal

- Amir Kamarudin.2018. “StartUp Report 2017”. DSRResearch, Vol.8 No.1. Jakarta: Social Daily
- Aditya Ayu Hakiki. 2017. “Penyelesaian Sengketa dalam Jual Beli Secara Online”. Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No.1. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Daili. 2015. “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi”. LexPrivatum, Vol. 3 No. 3. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Mila Nila Kusumadewi. 2019. “Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online.” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 5. No.2. Makassar: Universitas Indonesia Timur
- Nafa Amelsi Triantika. 2020. “Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Pasal 1320 KUH Perdata”. *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2. Bukit Tinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
- Nika Rahmania. 2020. “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online. *Dimensi*, Vol. 9 No.1. Riau: Universitas Riau Kepulauan.
- Sedyo Prayogo. 2016. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 3 No. 2 Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Internet

- Lazada. 2021. Syarat dan Ketentuan. Diakses tanggal 5 Februari, 2021, dari Lazada.co.id: <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/>